



PUTUSAN

Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AHMAD JAMIL Bin AMBO ANGKA;**
2. Tempat lahir : Jember;
3. Umur/tanggal lahir : 25 tahun / 12 Juli 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bung Tomo Gang Surya Indah RT 02
Kelurahan Sungai Keledang, Kecamatan Samarinda
Seberang, Kota Samarinda;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta/Sopir;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan 13 Agustus 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor Sp.Kap/43/VIII/HUK.6.6./2023/Resnarkoba tanggal 11 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Polres Kutai Barat oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 02 September 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 03 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
7. Majelis Hakim, sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 08 Februari 2024;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 09 Februari 2024 sampai dengan tanggal 08 April 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hukum Alberto Chandra, S.H., M.H., Ali Irham, S.H., dan Dalmasius Kuntong, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum dari kantor Advokat dan Konsultan Hukum Perkumpulan Lembaga Advokasi dan Perlindungan Binar Asa yang beralamat di Jalan Sendawar Raya, RT 001, Kampung Ngenyan Asa, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat berdasarkan penetapan penunjukan Penasihat Hukum nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Sdw tanggal 18 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Sdw tanggal 10 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Sdw tanggal 10 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa AHMAD JAMIL Bin AMBO ANGKA** bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana dakwaan Subsidair Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa AHMAD JAMIL Bin AMBO ANGKA** dengan pidana penjara selama 6 (**enam**) tahun dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidier 6 (**enam**) bulan dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Poket narkotika jenis shabu-shabu yang di bungkus plastik putih bening dengan berat 0,3 Gr Bruto
- 1 (satu) unit Hp merk POCO warna biru
- 1 (satu) lembar potongan lakban warna merah

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (Satu) unit mobil carry warna putih nopol KT 8015 PE

Dikembalikan melalui terdakwa

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Sdw



4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman bagi Terdakwa karena Terdakwa merasa bersalah terhadap perbuatan yang telah Terdakwa lakukan, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan Nomor Register Perkara : PDM-107/O.4.19/Enz.2/12/2023 tanggal 09 Januari yang isinya sebagai berikut:

PRIMAIR

----- Bahwa ia terdakwa **AHMAD JAMIL Bin AMBO ANGKA**, pada hari hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 Sekira pukul 20.40 Wita atau setidaknya pada waktu tahun 2023, bertempat di Kampung Gumuhan Asa Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan perbuatan "***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Awalnya pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira jam 21.30 wita pada saat Terdakwa berada dirumah Terdakwa yang berada di Kampung ROYOQ menerima pesan *whatsapp* dari Sdr. WAWAN (DPO) yang meminta terdakwa untuk mencarikan narkotika jenis shabu-shabu dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Pada itu terdakwa menyanggupi permintaan dari Sdr. WAWAN dan langsung menuju ke rumah Sdr. WAWAN yang berada di Melak untuk mengambil uang milik Sdr. WAWAN. Setelah sampai di rumah Sdr. WAWAN, terdakwa menerima uang sebesar Rp. 500.000,- dari Sdr. WAWAN serta nantinya terdakwa akan menerima upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan juga sedikit narkotika jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu setelah narkoba jenis shabu-shabu diberikan kepada Sdr. WAWAN. Kemudian sekira pukul 22.00 wita terdakwa menghubungi Sdr. JIMMY (Dpo) untuk menanyakan dan memesan narkoba jenis shabu-shabu dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah Sdr. JIMMY menyanggupi permintaan terdakwa, terdakwa langsung menuju ke BRI LINK untuk melakukan transfer serta mengirimkan bukti transfer tersebut kepada Sdr. JIMMY dengan rekening an. FLORENTINA lalu terdakwa menerima petunjuk berupa peta lokasi narkoba jenis shabu-shabu tersebut disimpan yang berada di Kampung BOHOQ tepatnya disamping Bandara Melalan Kab. Kutai Barat. Setelah menerima peta tersebut terdakwa menuju ke lokasi menggunakan kendaraan mobil carry warna putih nopol KT 8015 PE untuk mengambil narkoba jenis shabu-shabu sesuai dengan yang dikirimkan oleh Sdr. JIMMY tidak lama kemudian Anggota Kepolisian Resor Kutai Barat yang pada saat itu sedang melakukan patroli disekitaran wilayah tersebut melihat mobil carry warna putih nopol KT 8015 PE yang sedang parkir di pinggir jalan yang gelap kemudian setelah dilakukan pengecekan oleh Anggota Kepolisian Resor Kutai Barat ternyata terdakwa berada didalam tersebut selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan *handphone* milik terdakwa yang didalamnya terdapat percakapan untuk lokasi pengambilan narkoba jenis shabu-shabu. Kemudian Anggota Kepolisian Resor Kutai Barat menghubungi bagian piket Reskoba Kutai Barat dan selanjutnya dilakukan pencarian terhadap narkoba jenis shabu-shabu sebagaimana yang dilakukan pemesanan oleh terdakwa. Pada saat dilakukan pencarian bersama antara terdakwa bersama Anggota Kepolisian Resor Kutai Barat ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus lakban warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu dan setelah itu terdakwa mengakui barang tersebut merupakan narkoba jenis shabu-shabu yang dipesan oleh terdakwa

- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor : PP.01.01.23A.23A1.08.23.419 tanggal 25 Agustus 2023, yang ditandatangani oleh Drs. Mohd Faizal, Apt. NIP.19670930 199603 1 001 dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa **AHMAD JAMIL Bin AMBO ANGKA** adalah benar (+ **Positif**) mengandung **Metamfetamin** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Permenkes No.04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kantor Cabang Melak Nomor : 11092/281 / 16/08 / 2023 tanggal 15 Agustus 2023;
- Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba pada RSUD "Harapan Insan Sendawar" Instalasi Laboratorium No . Lab : 855 tanggal 08 Januari 2022 yang ditandatangani oleh dr. Esther Maypita, Sp.PK NIP 19850910 201101 2 011 selaku Spesialis Patologi Klinik dan Pemeriksa wiwik irawati, A.Md.AK NIP 19830305 200801 2 008 dengan Hasil pemeriksaan urine Laboratorium atas nama **AHMAD JAMIL Bin AMBO ANGKA** dengan Hasil :
Amphetamine : (+) Positif; Methamphetamine : (+) Positif; Benzodiazephim : (-) Negatif; Morphin : (-) Negatif; THC : (-) Negatif; Cocain : (-) Negatif, Negatif; Methamphetamine : (+) Positif; Benzodiazephim : (-) Negatif; Morphin : (-) Negatif; THC : (-) Negatif; Cocain : (-) Negatif

----- Bahwa perbuatan terdakwa **AHMAD JAMIL Bin AMBO ANGKA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **AHMAD JAMIL Bin AMBO ANGKA**, pada hari hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 Sekira pukul 20.40 Wita atau setidaknya pada waktu tahun 2023, bertempat di Kampung Gumuhan Asa Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan perbuatan **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Awalnya pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira jam 21.30 wita pada saat Terdakwa berada dirumah Terdakwa yang berada di Kampung ROYOQ menerima pesan *whatsapp* dari Sdr. WAWAN (DPO) yang meminta terdakwa untuk mencari narkotika jenis shabu-shabu dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Pada itu terdakwa menyanggupi permintaan dari Sdr. WAWAN dan langsung menuju ke rumah Sdr. WAWAN yang berada di Melak untuk mengambil uang milik Sdr. WAWAN. Setelah sampai di rumah Sdr. WAWAN, terdakwa menerima uang sebesar Rp. 500.000,- dari Sdr. WAWAN serta nantinya terdakwa akan menerima upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan juga sedikit narkotika jenis shabu-shabu setelah narkotika jenis shabu-shabu diberikan kepada Sdr.

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAWAN. Kemudian sekira pukul 22.00 wita terdakwa menghubungi Sdr. JIMMY (Dpo) untuk menanyakan dan memesan narkoba jenis shabu-shabu dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah Sdr. JIMMY menyanggupi permintaan terdakwa, terdakwa langsung menuju ke BRI LINK untuk melakukan transfer serta mengirimkan bukti transfer tersebut kepada Sdr. JIMMY dengan rekening an. FLORENTINA lalu terdakwa menerima petunjuk berupa peta lokasi narkoba jenis shabu-shabu tersebut disimpan yang berada di Kampung BOHOQ tepatnya disamping Bandara Melalan Kab. Kutai Barat. Setelah menerima peta tersebut terdakwa menuju ke lokasi menggunakan kendaraan mobil carry warna putih nopol KT 8015 PE untuk mengambil narkoba jenis shabu-shabu sesuai dengan yang dikirimkan oleh Sdr. JIMMY tidak lama kemudian Anggota Kepolisian Resor Kutai Barat yang pada saat itu sedang melakukan patroli disekitaran wilayah tersebut melihat mobil carry warna putih nopol KT 8015 PE yang sedang parkir di pinggir jalan yang gelap kemudian setelah dilakukan pengecekan oleh Anggota Kepolisian Resor Kutai Barat ternyata terdakwa berada didalam tersebut selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan *handphone* milik terdakwa yang didalamnya terdapat percakapan untuk lokasi pengambilan narkoba jenis shabu-shabu. Kemudian Anggota Kepolisian Resor Kutai Barat menghubungi bagian piket Reskoba Kutai Barat dan selanjutnya dilakukan pencarian terhadap narkoba jenis shabu-shabu sebagaimana yang dilakukan pemesanan oleh terdakwa. Pada saat dilakukan pencarian bersama antara terdakwa bersama Anggota Kepolisian Resor Kutai Barat ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus lakban warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu dan setelah itu terdakwa mengakui barang tersebut merupakan narkoba jenis shabu-shabu yang dipesan oleh terdakwa

- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor : PP.01.01.23A.23A1.08.23.419 tanggal 25 Agustus 2023, yang ditandatangani oleh Drs. Mohd Faizal, Apt. NIP.19670930 199603 1 001 dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa **AHMAD JAMIL Bin AMBO ANGKA** adalah benar (+ **Positif**) mengandung **Metamfetamin** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Permenkes No.04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba
- Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kantor Cabang Melak Nomor : 11092/281 / 16/08 / 2023 tanggal 15 Agustus 2023;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba pada RSUD “Harapan Insan Sendawar” Instalasi Laboratorium No . Lab : 855 tanggal 08 Januari 2022 yang ditandatangani oleh dr. Esther Maypita, Sp.PK NIP 19850910 201101 2 011 selaku Spesialis Patologi Klinik dan Pemeriksa wiwik irawati, A.Md.AK NIP 19830305 200801 2 008 dengan Hasil pemeriksaan urine Laboratorium atas nama **AHMAD JAMIL Bin AMBO ANGKA** dengan Hasil : **Amphetamine : (+) Positif; Methamphetamine : (+) Positif; Benzodiazephim : (-) Negatif; Morphin : (-) Negatif; THC : (-) Negatif; Cocain : (-) Negatif, Negatif; Methamphetamine : (+) Positif; Benzodiazephim : (-) Negatif; Morphin : (-) Negatif; THC : (-) Negatif; Cocain : (-) Negatif**

----- Bahwa perbuatan terdakwa **AHMAD JAMIL Bin AMBO ANGKA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi CENDI GAGAH P Bin CECEP L, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan terkait dengan perkara Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa Ahmad Jamil Bin Ambo Angka;
- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama anggota kepolisian lainnya yakni Saksi Muhammad Riduansyah pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 20.30 WITA di pinggir jalan Kampung Gemuhan Asa, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 20.30 WITA di pinggir jalan Kampung Gemuhan Asa, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Anggota Kepolisian Resor Kutai Barat yang pada saat itu sedang melakukan patroli di sekitar wilayah tersebut melihat mobil carry warna putih nopol KT 8015 PE yang sedang parkir di pinggir jalan yang gelap. Kemudian setelah dilakukan pengecekan oleh Anggota Kepolisian Resor Kutai Barat ternyata Terdakwa berada di

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam mobil tersebut. Selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan handphone milik Terdakwa yang di dalamnya terdapat percakapan mengenai lokasi pengambilan narkoba jenis shabu-shabu. Kemudian Anggota Kepolisian Resor Kutai Barat menghubungi bagian piket Reskoba Kutai Barat dan selanjutnya dilakukan pencarian terhadap narkoba jenis shabu-shabu sebagaimana yang dilakukan pemesanan oleh Terdakwa. Pada saat dilakukan pencarian bersama antara Terdakwa bersama Anggota Kepolisian Resor Kutai Barat ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus lakban warna merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu dan setelah itu Terdakwa mengakui barang tersebut merupakan narkoba jenis shabu-shabu yang dipesan oleh Terdakwa;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, tidak ada orang lain yang bersama Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa selain anggota kepolisian ada juga masyarakat yang ikut menyaksikan pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa barang-barang yang disita pada saat penangkapan Terdakwa yaitu 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu yang di bungkus plastik putih bening, 1 (satu) unit HP merk Poco warna biru, 1 (satu) buah potongan lakban warna merah, 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Carry warna putih dengan nomor polisi KT 8015 PE beserta kunci kontak;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak berwenang perihal sabu-sabu yang ada pada Terdakwa, serta narkoba jenis sabu – sabu tersebut ada pada Terdakwa bukan untuk alasan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi MUHAMMAD RIDUANSYAH Bin ASMURANSYAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan terkait dengan perkara Narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa Ahmad Jamil Bin Ambo Angka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama anggota kepolisian lainnya yakni Saksi Cendi Gagah pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 20.30 WITA di pinggir jalan Kampung Gemuhan Asa, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 20.30 WITA di pinggir jalan Kampung Gemuhan Asa, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Anggota Kepolisian Resor Kutai Barat yang pada saat itu sedang melakukan patroli di sekitar wilayah tersebut melihat mobil carry warna putih nopol KT 8015 PE yang sedang parkir di pinggir jalan yang gelap. Kemudian setelah dilakukan pengecekan oleh Anggota Kepolisian Resor Kutai Barat ternyata Terdakwa berada di dalam mobil tersebut. Selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan handphone milik Terdakwa yang di dalamnya terdapat percakapan mengenai lokasi pengambilan narkoba jenis shabu-shabu. Kemudian Anggota Kepolisian Resor Kutai Barat menghubungi bagian piket Reskoba Kutai Barat dan selanjutnya dilakukan pencarian terhadap narkoba jenis shabu-shabu sebagaimana yang dilakukan pemesanan oleh Terdakwa. Pada saat dilakukan pencarian bersama antara Terdakwa bersama Anggota Kepolisian Resor Kutai Barat ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus lakban warna merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu dan setelah itu Terdakwa mengakui barang tersebut merupakan narkoba jenis shabu-shabu yang dipesan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, tidak ada orang lain yang bersama Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa selain anggota kepolisian ada juga masyarakat yang ikut menyaksikan pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa barang-barang yang disita pada saat penangkapan Terdakwa yaitu 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu yang di bungkus plastik putih bening, 1 (satu) unit HP merk Poco warna biru, 1 (satu) buah potongan lakban warna merah, 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Carry warna putih dengan nomor polisi KT 8015 PE beserta kunci kontak;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak berwenang perihal sabu-sabu yang ada pada Terdakwa, serta narkoba jenis sabu – sabu tersebut ada pada Terdakwa

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan untuk alasan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan ke persidangan sebagai Terdakwa terkait dengan tindak pidana Narkotika;

Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 20.30 WITA di pinggir jalan Kampung Gemuhan Asa, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat;

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 21.30 WITA, Terdakwa yang sedang berada di rumah Terdakwa yang berada di Kampung Royoq menerima pesan *whatsapp* dari Sdr. WAWAN (DPO) yang meminta Terdakwa untuk mencarikan narkotika jenis shabu-shabu dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Pada saat itu Terdakwa menyanggupi permintaan dari Sdr. WAWAN dan langsung menuju ke rumah Sdr. WAWAN yang berada di Melak untuk mengambil uang milik Sdr. WAWAN. Setelah sampai di rumah Sdr. WAWAN, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. WAWAN, serta nantinya Terdakwa akan menerima upah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan juga sedikit narkotika jenis shabu-shabu setelah narkotika jenis shabu-shabu diberikan kepada Sdr. WAWAN. Kemudian sekira pukul 22.00 WITA Terdakwa menghubungi Sdr. JIMMY (DPO) untuk menanyakan dan memesan narkotika jenis shabu-shabu dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Setelah Sdr. JIMMY menyanggupi permintaan Terdakwa, terdakwa langsung menuju ke BRI LINK untuk melakukan transfer serta mengirimkan bukti transfer tersebut kepada Sdr. JIMMY dengan rekening atas nama FLORENTINA, lalu Terdakwa menerima petunjuk berupa peta lokasi narkotika jenis shabu-shabu tersebut ditaruh, yaitu di Kampung Bohoq, tepatnya di samping Bandara Melalan, Kabupaten Kutai Barat. Setelah menerima peta tersebut, Terdakwa pergi menuju ke lokasi yang dikirimkan oleh Sdr. JIMMY

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan kendaraan mobil Suzuki Carry warna putih dengan nomor polisi KT 8015 PE untuk mengambil narkoba jenis shabu-shabu. Tidak lama setelah Terdakwa sampai di lokasi tersebut, Anggota Kepolisian Resor Kutai Barat yang pada saat itu sedang melakukan patroli di sekitar wilayah tersebut menghampiri Terdakwa lalu melakukan pengecekan terhadap Terdakwa yang masih berada di dalam mobil. Selanjutnya anggota kepolisian tersebut melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, lalu ditemukan *handphone* milik Terdakwa yang di dalamnya terdapat percakapan mengenai pemesanan narkoba jenis shabu-shabu kepada Sdr. Jimmy dan foto lokasi pengambilan narkoba jenis shabu-shabu yang dikirimkan oleh Sdr. Jimmy. Kemudian Anggota Kepolisian Resor Kutai Barat menghubungi bagian piket Resnarkoba Kutai Barat dan tidak beberapa lama kemudian datang Saksi Cendi Gagah dan Saksi Muhammad Riduansyah. Selanjutnya Terdakwa dan anggota kepolisian yang ada di tempat tersebut melakukan pencarian terhadap narkoba jenis shabu-shabu sebagaimana foto yang dikirim oleh Sdr. Jimmy kepada Terdakwa. Pada saat dilakukan pencarian bersama antara Terdakwa bersama Anggota Kepolisian Resor Kutai Barat ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus lakban warna merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu dan setelah itu Terdakwa mengakui barang tersebut merupakan narkoba jenis shabu-shabu yang dipesan oleh Terdakwa dari Sdr. Jimmy untuk Sdr. Wawan;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang, serta narkoba jenis sabu – sabu tersebut ada pada Terdakwa bukan untuk alasan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan;

Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun bukti lainnya yang meringankan untuk membantah dakwaan dan alat bukti yang diajukan oleh Jaksa penuntut Umum, walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik putih bening dengan berat kotor sejumlah 0,32 (nol koma tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua) gram dan berat bersih sejumlah 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, kemudian disisihkan untuk dilakukan pengujian sejumlah 0,04 (nol koma nol empat) gram, sehingga berat bersih barang bukti tersebut tersisa sejumlah 0,2 (nol koma dua) gram;

- 1 (satu) unit HP merk POCO warna biru;
- 1 (satu) lembar potongan lakban warna merah;
- 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry warna putih dengan nomor polisi KT 8015 PE beserta kunci kontaknya;

setelah dipelajari, ternyata barang-barang bukti di atas telah disita, dan memenuhi prosedur penyitaan, selain itu barang-barang bukti tersebut telah dikenali oleh saksi-saksi dan Terdakwa sebagai barang-barang bukti dalam perkara *a quo*, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan barang-barang bukti dalam perkara *a quo* dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kantor Cabang Melak Nomor 11092/281/16/08/2023 tanggal 16 Agustus 2023 dengan hasil penimbangan yaitu 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu yang ditimbang memiliki berat kotor sejumlah 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram dan berat bersih sejumlah 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, kemudian disisihkan untuk dilakukan pengujian sejumlah 0,04 (nol koma nol empat) gram, sehingga berat bersih barang bukti tersebut tersisa sejumlah 0,2 (nol koma dua) gram;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor: PP.01.01.23A.23A1.08.23.419 tanggal 25 Agustus 2023, yang ditandatangani oleh Drs. Mohd Faizal, Apt. NIP.196709301996031001, dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa Ahmad Jamil Bin Ambo Angka adalah benar positif (+) mengandung metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba atas nama Ahmad Jamil Bin Ambo Angka dengan Nomor Lab. 2225 tanggal 19 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Esther Mayrita, Sp.PK. dan Wiwik Irawati, A.Md.AK dengan hasil pemeriksaan urin positif (+) terkandung *amphetamine* dan *methamphetamine*;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 20.30 WITA di pinggir jalan Kampung Gemuhan Asa, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 21.30 WITA, Terdakwa yang sedang berada di rumah Terdakwa yang berada di Kampung Royoq menerima pesan whatsapp dari Sdr. WAWAN (DPO) yang meminta Terdakwa untuk mencarikan narkoba jenis shabu-shabu dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Pada saat itu Terdakwa menyanggupi permintaan dari Sdr. WAWAN dan langsung menuju ke rumah Sdr. WAWAN yang berada di Melak untuk mengambil uang milik Sdr. WAWAN. Setelah sampai di rumah Sdr. WAWAN, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. WAWAN, serta nantinya Terdakwa akan menerima upah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan juga sedikit narkoba jenis shabu-shabu setelah narkoba jenis shabu-shabu diberikan kepada Sdr. WAWAN;
- Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 WITA Terdakwa menghubungi Sdr. JIMMY (DPO) untuk menanyakan dan memesan narkoba jenis shabu-shabu dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Setelah Sdr. JIMMY menyanggupi permintaan Terdakwa, Terdakwa langsung menuju ke BRI LINK untuk melakukan transfer serta mengirimkan bukti transfer tersebut kepada Sdr. JIMMY dengan rekening atas nama FLORENTINA, lalu Terdakwa menerima petunjuk berupa peta lokasi narkoba jenis shabu-shabu tersebut ditaruh, yaitu di Kampung Bohoq, tepatnya di samping Bandara Melalan, Kabupaten Kutai Barat. Setelah menerima peta tersebut, Terdakwa pergi menuju ke lokasi yang dikirimkan oleh Sdr. JIMMY menggunakan kendaraan mobil Suzuki Carry warna putih dengan nomor polisi KT 8015 PE untuk mengambil narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa tidak lama setelah Terdakwa sampai di lokasi tersebut, Anggota Kepolisian Resor Kutai Barat yang pada saat itu sedang melakukan patroli di sekitar wilayah tersebut menghampiri Terdakwa lalu melakukan pengecekan terhadap Terdakwa yang masih berada di dalam mobil. Selanjutnya anggota kepolisian tersebut melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, lalu ditemukan handphone milik Terdakwa yang di dalamnya terdapat percakapan mengenai pemesanan narkoba jenis shabu-shabu kepada Sdr. Jimmy dan foto lokasi pengambilan narkoba

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu-shabu yang dikirimkan oleh Sdr. Jimmy. Kemudian Anggota Kepolisian Resor Kutai Barat menghubungi bagian piket Resnarkoba Kutai Barat dan tidak beberapa lama kemudian datang Saksi Cendi Gagah dan Saksi Muhammad Riduansyah. Selanjutnya Terdakwa dan anggota kepolisian yang ada di tempat tersebut melakukan pencarian terhadap narkoba jenis shabu-shabu sebagaimana foto yang dikirim oleh Sdr. Jimmy kepada Terdakwa. Pada saat dilakukan pencarian bersama antara Terdakwa bersama Anggota Kepolisian Resor Kutai Barat ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus lakban warna merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu dan setelah itu Terdakwa mengakui barang tersebut merupakan narkoba jenis shabu-shabu yang dipesan oleh Terdakwa dari Sdr. Jimmy untuk Sdr. Wawan;

- Bahwa saat ditangkap, tidak ada orang lain yang bersama Terdakwa pada saat itu;

- Bahwa selain anggota kepolisian ada juga masyarakat yang ikut menyaksikan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa barang-barang yang disita pada saat penangkapan Terdakwa yaitu 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik putih bening, 1 (satu) unit HP merk Poco warna biru, 1 (satu) buah potongan lakban warna merah, 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Carry warna putih dengan nomor polisi KT 8015 PE beserta kunci kontak;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak berwenang, serta narkoba jenis sabu – sabu tersebut ada pada Terdakwa bukan untuk alasan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kantor Cabang Melak Nomor 11092/281/16/08/2023 tanggal 16 Agustus 2023 dengan hasil penimbangan yaitu 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu yang ditimbang memiliki berat kotor sejumlah 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram dan berat bersih sejumlah 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, kemudian disisihkan untuk dilakukan pengujian sejumlah 0,04 (nol koma nol empat) gram, sehingga berat bersih barang bukti tersebut tersisa sejumlah 0,2 (nol koma dua) gram;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor: PP.01.01.23A.23A1.08.23.419 tanggal 25 Agustus 2023, yang ditandatangani oleh Drs. Mohd Faizal, Apt. NIP.196709301996031001, dalam kesimpulannya menyatakan bahwa

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa Ahmad Jamil Bin Ambo Angka adalah benar positif (+) mengandung metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi;

- Bahwa benar berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba atas nama Ahmad Jamil Bin Ambo Angka dengan Nomor Lab. 2225 tanggal 19 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Esther Mayrita, Sp.PK. dan Wiwik Irawati, A.Md.AK dengan hasil pemeriksaan urin positif (+) terkandung *amphetamine* dan *methamphetamine*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan primer, yang mana apabila dakwaan primer telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan subsider dan seterusnya, namun apabila dakwaan primer tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Setiap orang*" adalah mengacu pada teori pertanggungjawaban pidana yang hanya dapat dibebankan



kepada subyek hukum orang atau badan hukum yang secara yuridis dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa kata “*setiap orang*” disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap orang tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum;

Menimbang, bahwa pada waktu penyidikan maupun pada saat diajukan di persidangan, Terdakwa atas nama Ahmad Jamil Bin Ambo Angka telah mengakui kebenaran identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, serta keterangan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama Ahmad Jamil Bin Ambo Angka merupakan Terdakwa yang didakwa oleh Penuntut Umum dan bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I”;

Menimbang, bahwa unsur “*tanpa hak atau melawan hukum*”, ditujukan kepada suatu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur setelahnya, sehingga akan terlebih dahulu dipertimbangkan unsur “*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I*”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*menawarkan*” adalah mengunjukkan sesuatu kepada seseorang atau memasang harga dengan tujuan untuk maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai oleh orang lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*dijual*” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang sedangkan yang dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan "menjual" adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*membeli*" adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*menerima*" adalah menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*perantara*" adalah orang (negara dan sebagainya) yang menjadi penengah (dalam perselisihan, perbantahan, dan sebagainya) atau penghubung (dalam perundingan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*menukar*" adalah mengganti (dengan yang lain); memilih; mengubah (nama dan sebagainya); memindahkan (tempat dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*menyerahkan*" adalah memberikan (kepada); menyampaikan (kepada);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa "*Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini*";

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa "*Narkotika Golongan I*" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Amfetamina dan Metamfetamina termasuk zat Narkotika Golongan I (Vide Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika point ke 53 dan 61);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa saksi-saksi dan surat-surat, barang bukti serta keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Kutai Barat yaitu Saksi Cendi Gagah dan Saksi Muhammad Riduansyah pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 20.30 WITA di pinggir jalan Kampung Gemuhan Asa, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, didapatkan fakta bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 21.30 WITA, Terdakwa yang sedang berada di rumah Terdakwa yang berada di Kampung Royoq menerima pesan whatsapp dari Sdr. WAWAN (DPO) yang meminta Terdakwa untuk mencarikan narkoba jenis shabu-shabu dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Pada saat itu Terdakwa menyanggupi permintaan dari Sdr. WAWAN dan langsung menuju ke rumah Sdr. WAWAN yang berada di Melak untuk mengambil uang milik Sdr. WAWAN. Setelah sampai di rumah Sdr. WAWAN, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. WAWAN, serta nantinya Terdakwa akan menerima upah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan juga sedikit narkoba jenis shabu-shabu setelah narkoba jenis shabu-shabu diberikan kepada Sdr. WAWAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang berkesesuaian dengan chat whatsapp Terdakwa yang didapatkan dari barang bukti handphone milik Terdakwa, sekira pukul 22.00 WITA Terdakwa menghubungi Sdr. JIMMY (DPO) untuk menanyakan dan memesan narkoba jenis shabu-shabu dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Setelah Sdr. JIMMY menyanggupi permintaan Terdakwa, Terdakwa langsung menuju ke BRI LINK untuk melakukan transfer serta mengirimkan bukti transfer tersebut kepada Sdr. JIMMY dengan rekening atas nama FLORENTINA, lalu Terdakwa menerima petunjuk berupa peta lokasi narkoba jenis shabu-shabu tersebut ditaruh, yaitu di Kampung Bohoq, tepatnya di samping Bandara Melalan, Kabupaten Kutai Barat. Setelah menerima peta tersebut, Terdakwa pergi menuju ke lokasi yang dikirimkan oleh Sdr. JIMMY menggunakan kendaraan mobil Suzuki Carry warna putih dengan nomor polisi KT 8015 PE untuk mengambil narkoba jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa tidak lama setelah Terdakwa sampai di lokasi tersebut, Anggota Kepolisian Resor Kutai Barat yang pada saat itu sedang melakukan patroli di sekitar wilayah tersebut menghampiri Terdakwa lalu melakukan pengecekan terhadap Terdakwa yang masih berada di dalam mobil. Selanjutnya anggota kepolisian tersebut melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, lalu ditemukan handphone milik Terdakwa yang di dalamnya terdapat percakapan mengenai pemesanan narkoba jenis shabu-shabu kepada Sdr. Jimmy dan foto lokasi pengambilan narkoba jenis shabu-shabu yang dikirimkan oleh Sdr. Jimmy. Kemudian Anggota Kepolisian Resor Kutai Barat menghubungi bagian piket Resnarkoba Kutai Barat dan tidak beberapa lama kemudian datang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Cendi Gagah dan Saksi Muhammad Riduansyah. Selanjutnya Terdakwa dan anggota kepolisian yang ada di tempat tersebut melakukan pencarian terhadap narkoba jenis shabu-shabu sebagaimana foto yang dikirim oleh Sdr. Jimmy kepada Terdakwa. Pada saat dilakukan pencarian bersama antara Terdakwa bersama Anggota Kepolisian Resor Kutai Barat ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus lakban warna merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu dan setelah itu Terdakwa mengakui barang tersebut merupakan narkoba jenis shabu-shabu yang dipesan oleh Terdakwa dari Sdr. Jimmy untuk Sdr. Wawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kantor Cabang Melak Nomor: 11092/281/16/08/2023 tanggal 16 Agustus 2023 dengan hasil penimbangan yaitu 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu yang ditimbang memiliki berat kotor sejumlah 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram dan berat bersih sejumlah 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, kemudian disisihkan untuk dilakukan pengujian sejumlah 0,04 (nol koma nol empat) gram, sehingga berat bersih barang bukti tersebut tersisa sejumlah 0,2 (nol koma dua) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Samarinda Nomor: PP.01.01.23A.23A1.08.23.419 tanggal 25 Agustus 2023, yang ditandatangani oleh Drs. Mohd Faizal, Apt. NIP.196709301996031001, dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa Ahmad Jamil Bin Ambo Angka adalah benar positif (+) mengandung metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Narkoba, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang menghubungi Sdr. Jimmy untuk menyiapkan narkoba jenis shabu-shabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagaimana permintaan Sdr. Wawan, kemudian mengirimkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) menggunakan aplikasi "Dana", lalu pergi ke lokasi sesuai dengan lokasi pada foto yang dikirimkan oleh Sdr. Jimmy telah menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki pengetahuan dan secara sadar membeli narkoba jenis shabu-shabu dari Sdr. Jimmy untuk memenuhi permintaan Sdr. Wawan, yang mana Sdr. Jimmy berperan sebagai penjual, dan Terdakwa sebagai pembeli, sehingga Majelis Hakim berpandangan telah

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat suatu transaksi jual-beli antara Terdakwa dengan Sdr. Jimmy, maka dengan demikian berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai unsur **"membeli Narkotika Golongan I"** telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur *"tanpa hak atau melawan hukum"*, bahwa yang dimaksud *"tanpa hak atau melawan hukum"* merupakan pengertian yang mempunyai kemiripan arti atau sinonim antara satu dan lainnya dimana pengertian melawan hukum terbagi dua yaitu melawan hukum dalam arti formil (*formeel wederrechttelijkeheid*) dan dalam arti materiil (*materieel wederrechttelijkeheid*);

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum dalam arti formil diartikan setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang secara nyata telah diatur atau dirumuskan dalam suatu peraturan perundang-undangan dan diancam dengan sanksi sebagai konsekuensi atas pelanggarannya (*in strijd met de wet*), sedangkan perbuatan melawan hukum secara materiil (*materieel wederrechttelijkeheid*) yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak atau belum diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat atau melanggar peraturan-peraturan yang tidak tertulis (*strijd met het recht*), maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa Amfetamina dan Metamfetamina termasuk zat Narkotika Golongan I (Vide Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika point ke 53 dan 61);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 *Juncto* Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dimana terhadap Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ada pembatasan jumlah penggunaan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia laboratorium setelah telah terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan alat bukti yang saling berkaitan satu sama lain

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperoleh fakta bahwa perbuatan Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis *Metamfetamina* atau shabu-shabu tanpa adanya persetujuan dari Menteri Kesehatan dan rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain itu Terdakwa sedang tidak bekerja dan tidak pernah bekerja dibidang yang berhubungan dengan obat – obatan karena pada saat ditangkap pekerjaan Terdakwa tidak memiliki kaitan dengan narkotika, Terdakwa juga bukanlah seorang ahli yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam klasifikasi tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“tanpa hak”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer yang dikualifisir sebagai tindak pidana **“tanpa hak membeli Narkotika Golongan I”**;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan Terdakwa, maka harus dinyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman bagi Terdakwa karena Terdakwa merasa bersalah terhadap perbuatan yang telah Terdakwa lakukan, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa mengenai permohonan keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah terhadap perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan Terdakwa memiliki tanggungan keluarga, Majelis Hakim berpandangan bahwa hal tersebut akan Majelis Hakim sebutkan sebagai keadaan yang meringankan pada pertimbangan keadaan yang meringankan Terdakwa;



Menimbang, bahwa berikutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata, serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, selain itu kepada Terdakwa juga akan dikenai pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, yang mana apabila pidana denda tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan hukuman pengganti dari pidana denda tersebut yaitu berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sesuatu yang bersifat balas dendam, akan tetapi merupakan suatu tindakan yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi Terdakwa serta tindakan preventif (pencegahan) bagi masyarakat secara keseluruhan, dan yang paling utama agar Terdakwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan bermasyarakat di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik putih bening dengan berat kotor sejumlah 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram dan berat bersih sejumlah 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, kemudian disisihkan untuk dilakukan pengujian sejumlah 0,04 (nol koma nol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat) gram, sehingga berat bersih barang bukti tersebut tersisa sejumlah 0,2 (nol koma dua) gram;

- 1 (satu) unit HP merk POCO warna biru;
- 1 (satu) lembar potongan lakban warna merah;

oleh karena merupakan barang bukti yang berkaitan langsung dengan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

- 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry warna putih dengan nomor polisi KT 8015 PE beserta kunci kontaknya;

oleh karena hanya digunakan sebagai alat transportasi Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis shabu-shabu, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program dari pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD JAMIL BIN AMBO ANGKA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak membeli Narkoba Golongan I”** sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik putih bening dengan berat kotor sejumlah 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram dan berat bersih sejumlah 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, kemudian disisihkan untuk dilakukan pengujian sejumlah 0,04 (nol koma nol empat) gram, sehingga berat bersih barang bukti tersebut tersisa sejumlah 0,2 (nol koma dua) gram;

- 1 (satu) unit HP merk POCO warna biru;

- 1 (satu) lembar potongan lakban warna merah;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry warna putih dengan nomor polisi KT 8015 PE beserta kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, oleh kami Buha Ambrosius Situmorang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mochamad Firmansyah Roni, S.H., dan Pande Tasya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramod Zeplin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh Alfani Amalia Muhtar, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mochamad Firmansyah Roni, S.H.

Buha Ambrosius Situmorang, S.H.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pande Tasya, S.H.

Panitera Pengganti,

Ramod Zeplin, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Sdw